



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO
NOMOR 66 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGARAAN PEMILU, HUBUNGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TAHUN 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO,**

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai keseragaman kinerja fungsi kegiatan yang ada pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo dan masing-masing sub bagian yang mengacu kepada tugas pokok dan fungsi, perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Tahun 2025 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Rivi Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/KPTS/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

M E M U T U S K A N:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, HUBUNGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe
Pada Tanggal 21 Januari 2025
Plt SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,

ttd


EKADODY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO
Kepala Sub Bagian TPP dan Parhubmas,


DUMASARI SURBAKTI

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO</p> <p>SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO</p> <p>SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT</p>	NOMOR SOP	: 11 Tahun 2025
	TANGGAL PEMBUATAN	: 20 Januari 2025
	TANGGAL REVISI	:
	TANGGAL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	 Plt. Sekretaris Ekadody
	NAMA SOP	AUTENTIFIKASI SALINAN KEPUTUSAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN TAHUN 2024
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none">Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai PolitikPeraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan ;Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736 Tahun 2015 tanggal 3 November 2015 perihal Pemberian Surat Keterangan Autentifikasi Perolehan SuaraSalinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 936 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024.	<ol style="list-style-type: none">Sesuai dengan surat KPU Nomor 736 Tahun 2015 tanggal 3 November 2015 perihal Pemberian Surat Keterangan Autentifikasi Perolehan Suara.	
KETERKAITAN :	PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
SOP Surat Menyurat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo	<ol style="list-style-type: none">Surat pengantar dari Partai Politik terkait autentifikasi/permohonan hasil perolehan suara pada Pemilihan Tahun 2024.Salinan terautentifikasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 936 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024.Map/AmplopCap Dinas	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
	Tanda Terima dan Arsip	

STANDART OPERATING PROCEDURE AUTENTIFIKASI SALINAN KEPUTUSAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN
TAHUN 2024

5	Penyampaian Surat balasan data Autentifikasi ke Parpol.										

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap Pegawai/Tamu sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
5. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Kabanjahe
Pada tanggal 20 Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Karo

RENDRA GAULLE GINTING





ALUR PELAYANAN

AUTENTIFIKASI SALINAN KEPUTUSAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KARO



SOP PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD KABUPATEN KARO

	NOMOR PSO/SOP TANGGAL PEMBUATAN TANGGAL REVISI TANGGAL PENGESAHAN DISAHKAN OLEH NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	12 TAHUN 2025 20 JANUARI 2025 20 JANUARI 2025 Plt Sekretaris KPU KABUPATEN KARO EKADODY PENGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD KABUPATEN KARO
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.	1. Mengetahui Dasar Hukum Pemberian Data PAW Anggota DPRD. 2. Mengetahui langkah-langkah/Alur Pemberian Data PAW Anggota DPRD. 3. Memiliki keahlian komunikasi yang baik dalam menjelaskan tata cara Permintaan data PAW Anggota DPRD kepada Partai Politik. 4. Memiliki kemampuan pelayanan yang baik terhadap Partai Politik.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
Peringatan	1. Personal Kompute, Printer dan Alat Tulis kantor Pencatatan, Pendataan dan Penataan	
Partai Politik yang meminta data PAW Anggota DPRD dilayani dengan baik agar merasa nyaman serta terpenuhi kepentingannya dengan baik.	- Buku registrasi/Disposisi. - PKPU No 6 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2019 - Berita Acara Rapat Pleno Verifikasi PAW - Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor: 937 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024	

ALUR STANDART OPERATING PROCEDURE PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD KABUPATEN KARO

Parpol Paling Lama 5 hari. Jika dalam 5 hari belum selesai, maka KPU Kabupaten Karo Wajib Menyurati Partai Politik.								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap Pegawai/Tamu sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
5. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Kabanjahe

Pada tanggal 20 Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum



RENDRA GAULLE GINTING



MEKANISME Klarifikasi

Informasi tertulis
dari masyarakat
terhadap
status TMS calon PAW

CARA MELAKUKAN Klarifikasi

koordinasi ke perpol terkait
engunduran diri dan
emberhentian calon

koordinasi ke calon PAW untuk
memperoleh surat pernyataan tertulis

koordinasi ke lembaga terkait

HASIL Klarifikasi



Klarifikasi selesai dalam 5 hari
kerja, dijadikan dasar
penyampaian nama calon PAW



Klarifikasi tidak selesai dalam 5 hari
kerja, surat kepada pimpinan
dewan tanpa penyampaian nama
dan disertai keterangan "masih
melakukan klarifikasi"



Calon PAW yang menyatakan akan
menggugat pemberhentianya
tetapi dalam 14 hari kerja tidak ada
gugatan, maka proses PAW
dilanjutkan



Calon PAW yang menyatakan akan
menggugat pemberhentianya
tetapi dalam 14 hari kerja tidak ada
gugatan, maka proses PAW
dilanjutkan





SOP VERIFIKASI PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK

	NOMOR PSO/SOP TANGGAL PEMBUATAN TANGGAL REVISI TANGGAL PENGESAHAN DISAHKAN OLEH	13 TAHUN 2025 20 JANUARI 2025 20 JANUARI 2025 Plt Sekretaris KPU KABUPATEN KARO 
Dasar Hukum	VERIFIKASI PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK	
Kualifikasi Pelaksana		
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.		1. Mengetahui cara penggunaan dan mekanisme aplikasi SIPOL 2. Mengetahui langkah-langkah verifikasi 3. Memiliki kemampuan pelayanan yang baik terhadap Partai Politik.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
Peringatan	1. Personal Komputer, Printer dan Alat Tulis kantor Pencatatan, Pendataan dan Penataan	

ALUR STANDART OPERATING PROCEDURE PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK

NO	PELAKSANA						MUTU BAKU			
	KEGIATAN	KPU KAB KARO	SEKRETARIS KPU KAB KARO	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU	PELAKSANA SUBAG TEKNIS	TATA USAHA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	KETERANGAN
1	Pengecekan data partai politik pada aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)			↓			Data Keanggotaan Parpol, Susunan Kepengurusan Parpol, SK Kepengurusan, Surat Keterangan Kantor Tetap, No. Rekening	Tentatif	Data Parpol Mutakhir Yang Terverifikasi.	
2	Penugasan untuk melakukan verifikasi pemeriksaan terhadap data yang disampaikan partai politik			→	↓					
3	Menuangkan hasil verifikasi kesesuaian dan memberikan status kesesuaian hasil pemeriksaan di aplikasi SIPOL dan pada berita acara			↓	↓					
4	menyerahkan hasil pemeriksaan kepada sekretaris KPU kabupaten Karo dan Anggota KPU Kabupaten Karo untuk	↓	↓	↓	←	←				

	dilakukan paraf koordinasi										
5	Penandatanganan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik										
6	Pemberian cap dinas dan upload pada aplikasi SIPOL										
7	Pengiriman data dan berita acara hasil Rekapitulasi Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik yang telah diupload ke server KPU RI										

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap Pegawai/Tamu sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
5. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Kabanjahe

Pada tanggal 20 Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Karo

RENDRA GAULLE GINTING





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO**

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO**

**SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAN PEMILU, PARTISIPASI DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT**

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

NOMOR SOP	: 14 Tahun 2025
TANGGAL PEMBUATAN	: 20 Januari 2025
TANGGAL REVISI	:
TANGGAL EFEKTIF	:
DISAHKAN OLEH	 Plt. Sekretaris E Kadody
NAMA SOP	PENYUSUNAN DOKUMEN E-SPIP DI KPU KABUPATEN KARO

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Menciptakan kesamaan persepsi dalam menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Memahami alur penyusunan dan pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
KETERKAITAN : SOP Surat Menyurat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo	PERALATAN/ PERLENGKAPAN : 1. Buku Agenda 2. Perangkat Komputer, Printer dan Scanner 3. Flashdisk dan Map Ordner; 4. Cap Dinas
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN : Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>)


SOP NOMOR :

Tanggal

BAGIAN ALUR SOP PENYUSUNAN DOKUMEN E-SPIP DI KPU KABUPATEN KARO

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		SATGAS SPIP	Penanggung Jawab di Sub-Sub Bagian	Sekretaris	Kepala Sub Bagian TPP dan Parhubmas	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	KET
1.	Satgas SPIP melakukan koordinasi dengan penanggungjawab di setiap sub bagian untuk mengisi kartu kendali						Kartu Kendali	1 hari		
2	Penanggungjawab di setiap sub bagian menyiapkan kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diperlukan dalam bentuk hardcopy dan softcopy serta mengisi kartu kendali sesuai dengan dokumen yang ada.						Kartu kendali yang telah diisi dan data dukungnya	2 hari	Kartu Kendali beserta data dukungnya	
3	Penanggungjawab menyerahkan kartu kendali dan dokumen/bukti pendukung kepada Satgas SPIP untuk dikompilasi						Kartu kendali yang sudah lengkap dengan data dukungnya	1 hari	Formulir kartu kendali yang sudah terisi dan dokumen pendukung dalam bentuk hardcopy dan softcopy	
5	Koordinator Satker melakukan verifikasi kelengkapan Dokumen SPIP yang akan diupload.							1 hari		

4	Penguploadan seluruh dokumen, formular dan kartu kendali diupload ke aplikasi E-SPIP							1 hari	Dokumen SPIP yang sudah terupload di aplikasi E-SPIP	
5	Sekretaris Satgas melakukan verifikasi kelengkapan Dokumen pada aplikasi E-SPIP.							1 hari		
6	Pengiriman kelengkapan dokumen E-SPIP kepada Korrdinator pada tingkat Provinsi.									



```

graph LR
    A[Step 4] --> B[Step 5]
    B --> C[Step 6]
  
```

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap Pegawai/Tamu sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
5. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Kabanjahe

Pada tanggal 20 Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum

